

**ANALISIS HUKUM PERBANDINGAN TERHADAP PEMBERIAN
NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI AMERIKA SERIKAT DAN
INDONESIA**

***COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF CHILD SUPPORT PROVISION
AFTER DIVORCE IN THE UNITED STATES AND INDONESIA***

Mariska Zena Wilona, Siti Masruroh dan Syifa Afelyna Suryoputri
Universitas Tidar

Korespondensi penulis: wilona@untidar.ac.id, sitimasruroh@untidar.ac.id,
syifaasuryoputri@untidar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Wilona, Mariska Zena, Siti Masruroh dan Syifa Afelyna Suryoputri. *Analisis Hukum
Perbandingan terhadap Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Amerika Serikat dan
Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026).

ABSTRAK

Perceraian memberikan dampak terhadap kesejahteraan anak, khususnya dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian. Di Indonesia, efektivitas pemenuhan nafkah anak masih rendah karena bergantung pada itikad baik pihak yang diwajibkan dan tidak terdapat mekanisme pengawasan terpusat. Penelitian ini membandingkan pengaturan nafkah anak serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya di Indonesia dan Amerika Serikat. Temuan menunjukkan bahwa Amerika Serikat menerapkan sistem terstruktur melalui Child Support Enforcement (CSE) yang didukung lembaga administratif pusat dan mekanisme penegakan hukum, termasuk pemotongan penghasilan otomatis. Sebaliknya, di Indonesia regulasi khusus dan lembaga pengawas khusus belum tersedia, sehingga eksekusi putusan nafkah anak belum optimal.

Kata Kunci: Nafkah Anak, Perceraian, Perkawinan

ABSTRACT

Divorce has significant implications for child welfare, particularly regarding post-divorce child support. In Indonesia, the effectiveness of fulfilling child support remains low because it relies on the obligor's goodwill and lacks a centralized monitoring mechanism. This study compares child support regulations and factors influencing their effectiveness in Indonesia and the United States. Findings indicate that the United States implements a structured system through Child Support Enforcement (CSE), supported by a central administrative agency and legal enforcement mechanisms, including automatic income withholding. In Indonesia, specific regulations and a dedicated supervisory institution are not yet available, resulting in suboptimal enforcement of child support orders."

Keywords: Child Support, Divorce, Marriage

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang tidak hanya melibatkan hubungan pribadi antara laki-laki dan Perempuan tetapi juga memberikan akibat hukum pada harta serta kedudukan anak. Oleh karena pentingnya suatu hubungan perkawinan maka negara memandang perlu akan adanya pengaturan tentang perkawinan untuk memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalamnya. Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan mengenai perkawinan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”

Rumusan tersebut menunjukkan pandangan bahwa pernikahan berdiri di atas fondasi yang lebih luas dari sekadar hukum perdata ia juga memiliki dimensi moral, sosial dan spiritual.

Perkawinan di Indonesia juga dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum agama. Negara memberikan pengakuan secara hukum akan perkawinan apabila perkawinan dijalankan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan merupakan hal penting sebagai bagian dari pengakuan akan terjadinya peristiwa perkawinan dan memberikan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Pengaturan mengenai perkawinan bertujuan menciptakan ketertiban dalam rumah tangga serta memastikan terjaminnya hak dan kewajiban setiap individu. Penting untuk diketahui, terutama dalam studi hukum, bahwa pemahaman perkawinan berdasarkan undang-undang adalah hal krusial. Hal ini agar pelaksanaan perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebiasaan atau tradisi, melainkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tujuan luhur mengenai perkawinan untuk membentuk suatu bahtera rumah tangga yang kekal terkadang tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, dalam perjalanan perkawinan, tidak jarang timbul berbagai permasalahan yang dapat memicu perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri. Apabila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka perkawinan berpotensi berakhir pada perceraian sebagai jalan terakhir. Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan putusanya suatu perikatan perkawinan antara suami dan istri. Di Indonesia proses perceraian tidak bisa dilakukan dengan serta merta, namun harus melalui pengadilan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar perceraian tidak dilakukan secara mudah, serta untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak, khususnya istri dan anak.

Dalam praktiknya, pemenuhan nafkah untuk anak pasca perceraian di Indonesia terdapat beberapa masalah, Seperti besaran nafkah yang diputuskan pengadilan kadang tidak sejalan dengan kemampuan finansial pihak yang wajib membayar, atau sebaliknya, jumlahnya tidak memadai untuk kebutuhan hidup anak. Oleh karena itu, penentuan besaran nafkah anak pasca perceraian perlu dikaji lebih mendalam.¹

Di Amerika Serikat, Nafkah Anak merupakan biaya yang diberikan kepada anak baik setelah perceraian atau berpisah meskipun tidak dalam perikatan pernikahan, Nafkah untuk anak ini biasa disebut *Child Support* merupakan kewajiban keuangan yang dibebankan kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk memenuhi kebutuhan hidup anak melalui pembayaran kepada wali anak. Kewajiban ini berlaku hingga anak mencapai usia dewasa, yang pada umumnya ditetapkan pada usia 18 tahun. Secara hukum, kewajiban nafkah hanya berlaku terhadap anak kandung, sehingga anak tiri tidak termasuk dalam tanggungan, kecuali telah diadopsi secara resmi. Meskipun demikian, terdapat beberapa negara bagian yang memiliki pengaturan khusus mengenai hal ini.

Besaran *child support* ditentukan oleh pengadilan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi orang tua,

¹ Nadhila Tsabita Fathurrahman dan Heri Hartanto, *Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo*, Verstek: Jurnal Hukum Acara, Vol.13, No.3 (2025), p.537.

kebutuhan anak, serta standar hidup keluarga sebelum perceraian. Penentuan jumlahnya biasanya didasarkan pada persentase penghasilan orang tua, termasuk penghasilan tambahan seperti bonus.²

Nafkah anak pasca perceraian merupakan suatu hal yang dipenuhi baik di Amerika Serikat dan di Indonesia. Namun perbedaan mendasar yang terdapat di keduanya adalah sistem penentuan besaran nafkah, mekanisme penegakan, serta jaminan kepastian pemenuhannya. Di Indonesia, pelaksanaan putusan nafkah anak masih sangat bergantung pada itikad baik pihak yang diwajibkan membayar, sementara di Amerika Serikat terdapat sistem administratif dan yudisial yang lebih terstruktur untuk memastikan kewajiban tersebut terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, kajian perbandingan antara pengaturan nafkah anak pasca perceraian di Indonesia dan Amerika Serikat cukup menarik untuk dikaji.

Atas dasar issue tersebut, permasalahan yang perlu dikaji dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa perbedaan mendasar antara pengaturan nafkah anak pasca perceraian di Indonesia dan child support di Amerika Serikat?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pemenuhan nafkah anak di kedua negara tersebut?

B. PEMBAHASAN

1. Perbedaan Mendasar antara Pengaturan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia dan Child Support di Amerika Serikat

Menurut Undang-Undang Perkawinan, putusnya suatu ikatan perkawinan dapat melalui tiga hal:

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Secara terminologi hukum, penyebab putusnya perkawinan ini kemudian dapat diklasifikasikan sebagai:

² Legal Information Institute, *Child Support*, diakses dari https://www.law.cornell.edu/wex/child_support, diakses pada 24 Januari 2026.

- a. Cerai Mati (karena kematian)
- b. Cerai Gugat atau Cerai Talak (karena perceraian)
- c. Cerai Batal (karena putusan pengadilan)

Meskipun tujuan perkawinan adalah mencapai kebahagiaan dan keabadian berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perceraian (Cerai Gugat dan Cerai Talak) seringkali terjadi karena kendala rumah tangga. Keputusan untuk mengakhiri perkawinan harus dilakukan secara hati-hati, mengingat kedudukan perkawinan dalam masyarakat Indonesia tidak hanya sebatas "perikatan perdata" (hukum sipil), tetapi juga "perikatan adat" serta "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan". Hilman Hadikusuma memperkuat pandangan ini, menyatakan bahwa ikatan perkawinan menimbulkan konsekuensi yang jauh melampaui hubungan keperdataan semata (seperti hak suami istri dan harta bersama), melainkan juga memengaruhi hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan dan ketaatan pada kewajiban keagamaan (*ibadah* dan *mu'amalah*).³

Undang-Undang Perkawinan mengatur kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan pada Pasal 42, yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah atau sebagai akibat dari perkawinan tersebut. Dengan menggunakan penafsiran *a contrario*, ketentuan ini dapat dimaknai bahwa anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah tidak termasuk sebagai anak sah, sehingga dikategorikan sebagai anak tidak sah atau yang lazim disebut sebagai anak luar kawin.⁴ Berdasarkan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua memegang tanggung jawab utama yang tidak boleh diabaikan dalam menjamin kelangsungan hidup anak. Kewajiban ini mencakup pemeliharaan dan pendidikan anak hingga mereka dewasa atau mampu mandiri. Peran orang tua sangat krusial sebagai pihak pertama yang harus mewujudkan kesejahteraan anak, baik dari aspek jasmani, rohani, maupun sosial.⁵

³ B. Resti Nurhayati dan Ign. Hartyo Purwanto, *Hukum Perdata: Hukum Perorangan dan Keluarga*, Penerbit Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2018, p.67.

⁴ *Ibid.*, p.65.

⁵ Wardah Nuronyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Yayasan Hamjah Diha, Lombok Tengah, 2022, p.67.

Sama halnya dengan pernikahan, perceraian membawa dampak hukum bagi pasangan maupun anak-anak. Kondisi ini sering kali memaksa anak tumbuh dalam lingkungan yang kurang harmonis atau dalam asuhan orang tua tunggal. Meski perceraian merupakan pilihan terakhir saat tujuan perkawinan gagal tercapai, isu utama yang sering muncul adalah terkait hak asuh dan pembiayaan kebutuhan anak. Penting untuk memastikan bahwa anak tidak menjadi korban atau merasa terabaikan akibat perpisahan tersebut. Orang tua tetap memegang tanggung jawab penuh untuk melindungi serta menjamin kesejahteraan lahir dan batin anak-anak mereka hingga mereka tumbuh dewasa.⁶

Angka perceraian di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam satu dekade terakhir, di mana rasio perceraian terhadap pernikahan meningkat dari 20,24% pada tahun 2018 menjadi 29,39% pada tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 2% per tahun, kecuali pada tahun 2020 yang mencatat anomali penurunan yang diduga berkaitan dengan pembatasan operasional pengadilan selama masa pandemi COVID-19. Di samping itu, fenomena yang turut mengemuka adalah dominasi gugatan cerai yang diinisiasi oleh pihak istri.⁷ Lebih dari 95% perkara perceraian melibatkan anak di bawah usia 18 tahun. Dengan asumsi setiap keluarga memiliki dua anak, jumlah anak yang terdampak perceraian orang tua diperkirakan mencapai sekitar 850 ribu anak.⁸

Di Amerika sendiri tingkat perceraian telah meningkat lebih dari tiga kali lipat, dengan lonjakan tajam yang dimulai pada akhir tahun 1960. Saat ini, hampir sepertiga anak-anak di Amerika mengalami perceraian orang tua mereka sebelum mencapai usia dewasa.⁹

⁶ Yovan Endik Irawanto, M. Hidayat dan Handyka Prayogi Lesmono, *Fulfillment of Child Custody Rights After Divorce According to Law Number 35 of 2014 Concerning Child Protection*, YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum dan Sains, Vol.20, No.1 (Juni 2024), p.144.

⁷ Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni dan Adalia Safira Rahma, *Children's Rights in the Crossfire: Examining Indonesia's Divorce Legal Culture*, LITIGASI, Vol.25, No.2 (Oktober 2024), p.132 dan 136.

⁸ Nanda Ismi Farihah, Cipto Kuncoro dan Sholihan, *Tinjauan Yuridis tentang Nafkah Anak setelah Perceraian Pasangan Suami Istri*, LAW Specialist Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.2, No.1 (2025), p.102.

⁹ Andrew C. Johnston, Maggie R. Jones dan Nolan G. Pope, *Divorce, Family Arrangements and Children's Adult Outcomes*, Working Paper No.33776, National Bureau of Economic Research (2025), p.2.

Pada prinsipnya, perceraian tidak menghapus hubungan hukum antara orang tua dan anak, sehingga pengasuhan anak tetap bersifat bersama. Meskipun anak berada dalam pengasuhan ibu, ayah tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah serta hak untuk menjalin hubungan dengan anak. Oleh karena itu, ibu tidak dibenarkan menghalangi ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah maupun berinteraksi dengan anak, karena tindakan tersebut berpotensi menghambat pemenuhan hak anak atas kasih sayang dan pemeliharaan dari kedua orang tuanya¹⁰.

Secara ideal, setiap putusan perceraian seharusnya memuat pengaturan mengenai hak asuh dan nafkah anak. Namun, data menunjukkan bahwa hanya sekitar 2% gugatan perceraian yang mencantumkan tuntutan hak asuh anak dan sekitar 1% yang memuat tuntutan nafkah anak. Akibatnya, tidak semua putusan perceraian secara tegas menjamin terpenuhinya hak anak, khususnya terkait pemeliharaan dan nafkah. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menyoroti rendahnya efektivitas pelaksanaan putusan nafkah anak, karena putusan perceraian tidak secara otomatis diikuti dengan mekanisme pemotongan gaji mantan suami sehingga banyak ibu dan anak paska perceraian berada dalam kondisi rentan secara ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pengaturan hukum telah tersedia, pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala..¹¹

Sebelum kemunculan child support di Amerika Serikat, Terdapat *English Poor Law. English Poor Law* yang merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur kesejahteraan sosial di Inggris era Victoria, yang berlandaskan prinsip deterrence (pencegahan) guna meminimalkan beban fiskal negara. Individu yang membutuhkan bantuan diwajibkan masuk ke institusi seperti workhouse atau rumah sakit jiwa, yang kondisinya sengaja dibuat lebih buruk dari kehidupan buruh paling rendah agar masyarakat tidak bergantung pada negara.

¹⁰ Silva Samanta, *Barriers to Child Support After Divorce: A Legal Review in the Indonesian Context*, Sakina: Journal of Family Studies, Vol.8, No.4 (Desember 2024), p.423.

¹¹ Fauza Qadriah, Nawir Yuslem dan Mhd. Yadi Harahap, *Legal Policies for the Protection of Children's Rights After Divorce: A Comparative Study of Malaysia, Singapore and Indonesia*, International Journal of Artificial Intelligence Research, Vol.9, No.1.1 (Juni 2025), p.4.

Pelaksanaannya dikelola oleh boards of guardians, yang bertugas membedakan antara "*deserving poor*" yang berhak atas bantuan institusional dan "*undeserving poor*" yang tidak memenuhi kriteria tersebut¹²

Poor Laws versi Elizabethan diadopsi oleh para kolonis Inggris di Amerika Utara (Jamestown (1607) maupun Plymouth (1620)) sebagai model penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi janda dan anak yatim piatu. Dalam sistem ini, pendapatan pajak didistribusikan kepada individu yang membutuhkan berdasarkan otoritas lokal, dengan sumbangan swasta yang secara signifikan melengkapi minimnya dana publik yang tersedia. Mengingat populasi koloni yang masih relatif kecil, belum terdapat kebutuhan akan sistem sumbangan yang terorganisir secara luas, sehingga bantuan lebih banyak diberikan secara kasuistis sebagai respons atas kondisi individual seperti kematian atau cedera.¹³

Awal mula English Poor Law mengatur mengenai penelantaran anak. Sebagian besar anak tidak memiliki hubungan yang berkelanjutan dengan orang tua biologis mereka, namun hal tersebut tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki ikatan biologis, hal ini yang kemudian menjadi suatu titik anak menjadi subjek dalam English Poor Law¹⁴

English Poor Law ini kemudian berkembang dari tahun 1880. Dari Divorce Law atau hukum perceraian, Roles of children yaitu bagaimana kedudukan anak dalam perceraian, kemudian child custody law yang mengatur hak asuh anak dalam perceraian kemudian diawali dengan adanya kasus *Stanton v Willson* pada tahun 1808 dimana putusan menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban ayah terhadap anak. Tanggung jawab tersebut tetap melekat, kecuali yang secara khusus dicabut oleh putusan pengadilan, seperti hak perwalian.¹⁵

¹² Rachel Elizabeth Pimm-Smith, *From the Poor Law to the Adoption of Children Act 1926: Another Punishment for Being Poor*, Law and History Review, Vol.43, No.1 (2025), p.99.

¹³ Helen Cavanaugh Stauts, *Parens Patriae: The Federal Government's Growing Role of Parent to the Needy*, Journal of the Center for Families, Children & the Courts, Vol.2 (2000), p.141.

¹⁴ Rachel Pimm-Smith, *Train them in Habits of Morality': Did Boarding out Deter Poor Law Children from Getting Married?*, Family & Community History, Vol.26, No.1 (2023), p.14.

¹⁵ Drew D. Hansen, *The American Invention of Child Support: Dependency and Punishment in Early American Child Support Law*, Yale Law Journal, Vol.108, No.5 (1999), p.1335.

Pada tahun 1935, Social Security Act membentuk program AFDC untuk membantu keluarga tanpa dukungan orang tua, terutama karena ayah meninggal. Namun, pada tahun 1970-an, mayoritas penerima bantuan adalah anak dari orang tua yang bercerai atau tidak menikah, sehingga kemiskinan dikaitkan dengan ayah yang tidak membayar nafkah.

Stigma terhadap “*deadbeat dad*” mendorong reformasi, hingga pada 1974 disahkan Family Support Act yang mewajibkan negara bagian menegakkan kewajiban nafkah anak. Kebijakan ini bertujuan mengalihkan tanggung jawab dari negara ke orang tua yang tidak mengasuh, meskipun pelaksanaannya awalnya tidak efektif sehingga kemudian diperketat.¹⁶

Program nasional *child support* di Amerika Serikat mulai diberlakukan pada tahun 1975 melalui amandemen terhadap Social Security Act, khususnya *Title IV-D*, sebagai regulasi federal pertama yang mengatur sistem *child support* secara komprehensif. Program ini bertujuan mendorong kemandirian ekonomi keluarga pasca perpisahan orang tua, mengurangi kemiskinan anak, serta memulihkan sebagian pengeluaran negara untuk tunjangan keluarga dengan orang tua tunggal. Melalui ketentuan tersebut dibentuk *Office of Child Support Enforcement* (OCSE) untuk mengoordinasikan sistem *child support* antarnegara bagian. Selanjutnya, legislasi tahun 1984 mewajibkan negara bagian menetapkan pedoman numerik penentuan *child support* yang kemudian menjadi acuan utama sejak legislasi tahun 1988.¹⁷ Setiap orang tua atau pihak yang memiliki hak asuh atas anak dapat mengajukan layanan *child support* untuk keperluan penetapan, penagihan, maupun peninjauan kembali kewajiban nafkah anak dan nafkah medis. Selain itu, sistem ini memberikan hak kepada para pihak untuk mengajukan peninjauan perintah nafkah secara berkala, paling sedikit setiap tiga tahun atau apabila terjadi perubahan keadaan yang signifikan, guna menjamin keadilan dan proporsionalitas pemenuhan nafkah anak.¹⁸

¹⁶ Hannah Pitcher, *The Irrationality of Child Support Enforcement in the United States: Harming Children and Punishing the Poor*, Indiana Journal of Law and Social Equality, Vol.11, No.2 (2023), p.381.

¹⁷ Yoona Kim dan Daniel R. Meyer, *Perceptions of Fair Treatment and Child Support*, Children and Youth Services Review, Vol.164 (September 2024), p.2.

¹⁸ U.S. Department of Health and Human Services, *Child Support Handbook*, U.S. Department of Health and Human Services, Washington, D.C., 2020, p.8.

Ayah yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan dapat mengajukan permohonan penetapan paternitas sebagai dasar hubungan hukum dengan anak. Orang tua non-pengasuh yang belum tercakup dalam program *child support* tetap dapat mengajukan layanan pembayaran melalui sistem resmi guna memastikan adanya pencatatan pembayaran yang sah. Sistem *child support* juga menyediakan layanan penelusuran keberadaan orang tua atau anak dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hak asuh atau hak kunjung. Meskipun dalam praktik pemegang hak asuh mayoritas adalah ibu, sistem hukum mengakui bahwa baik ayah maupun ibu dapat menjadi pemegang hak asuh utama atas anak.¹⁹

Selain itu, apabila anak tinggal bersama pihak lain seperti kerabat atau wali hukum, pengadilan tetap dapat mewajibkan kedua orang tua untuk membayar *child support* kepada pihak yang merawat anak tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup anak dan apabila orang tua sah dari anak tersebut tidak sanggup menyanggupi nya, konsekuensi yang telah ditetapkan juga berlaku unyuk mereka²⁰ Hal ini juga dipengaruhi perbedaan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang memiliki perbedaan didalam system hukumnya, Amerika Serikat menganut system hukum common law, sementara Indonesia menganut system hukum civil law.

Civil law merupakan sistem hukum yang berkembang di negara-negara Eropa kontinental, pada dasarnya berakar pada tradisi kodifikasi hukum Romawi. Sistem ini berasal dari penghimpunan dan penyusunan berbagai kaidah hukum yang berlaku pada masa Kekaisaran Romawi, khususnya pada era pemerintahan Kaisar Justinianus I pada abad ke-6. Kodifikasi tersebut kemudian dikenal dengan istilah Corpus Juris Civilis, yang menjadi fondasi utama perkembangan sistem hukum civil law di berbagai negara Eropa daratan.²¹

¹⁹ *Ibid.*, p.8.

²⁰ Legalclarity Team, *Who Pays Child Support: Custody, Income and Paternity*, diakses dari <https://legalclarity.org/who-pays-child-support-custody-income-and-paternity/>, diakses pada 5 Maret 2026.

²¹ Afga Samudera Erlangga dan Kevin Hartono, *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi*, Prosiding Airlangga Faculty of Law Colloquium, Vol.1 (2024), p.320.

Dalam sistem *civil law*, proses penerapan hukum cenderung bersifat investigatif, di mana hakim berperan aktif dalam proses pembuktian. Hakim tidak hanya menilai bukti yang diajukan para pihak, tetapi juga dapat menggali fakta melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, serta klarifikasi terhadap para pihak yang berperkara. Mekanisme ini bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar didasarkan pada fakta yang terungkap selama persidangan. Oleh karena itu, hakim dalam sistem *civil law* memiliki kewenangan yang cukup luas untuk melakukan penelusuran fakta secara komprehensif dan berinteraksi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.²²

Sebaliknya, sistem hukum *Common Law* atau *Anglo-Saxon* berakar dari praktik hukum di Inggris, di mana putusan pengadilan menjadi landasan utama dalam pembentukan hukum. Dalam sistem ini, setiap putusan hakim tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara, tetapi juga berfungsi sebagai preseden bagi penyelesaian perkara serupa di kemudian hari. Dengan demikian, yurisprudensi atau putusan pengadilan diposisikan sebagai sumber hukum yang utama. Konsekuensinya, hakim memegang peranan signifikan dalam perkembangan hukum, karena melalui pertimbangan dan penalaran hukumnya, mereka dapat merumuskan serta mengembangkan prinsip-prinsip hukum baru dalam setiap putusan yang dijatuhkan.²³

Pada dasarnya sistem common law memiliki ciri utama berupa dominasi putusan hakim atau case law sebagai sumber hukum. Melalui prinsip *stare decisis*, putusan pengadilan tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga menjadi pedoman bagi penyelesaian perkara serupa di masa depan. Akibatnya, hukum dalam sistem ini bersifat fleksibel dan terus berkembang mengikuti perubahan sosial dan nilai keadilan.²⁴

²² Feri Pramudya Suhartanto dan Yenny Febrianty, *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law*, Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, Vol.1, No.3 (Juni 2024), p.77.

²³ Karyono dan Zainal Arifin Hoesein, *Sistem Peradilan dalam Common Law dan Civil Law*, J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol.4, No.6 (Oktober 2025), p.2883.

²⁴ Izhar Zahri Nasution dan Zainal Arifin Hoesein, *Refleksi Film "And Justice for All": Keunggulan Sistem Common Law dalam Menemukan Kebenaran dan Mewujudkan Keadilan*, J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol.4, No.6 (2025), p.2967.

Amerika Serikat merupakan negara federal yang terdiri atas 50 negara bagian, di mana masing-masing negara bagian memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Berdasarkan Konstitusi, Amerika Serikat menganut sistem demokrasi republik, yaitu sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih perwakilan yang akan menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian, kekuasaan pemerintahan pada dasarnya berasal dari rakyat yang kemudian dijalankan melalui para wakil yang dipilih dalam lembaga pemerintahan.²⁵

Sehingga dalam penetapannya setiap negara bagian memiliki pengaturan yang berbeda namun diatur dengan program kerja sama antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian yang sama yaitu *Child Support Enforcement* yang berlaku di seluruh negara bagian, hanya saja dalam penerapannya dapat bervariasi tergantung dari peraturan negara bagiannya.

Selain itu, Hakim dalam menghitung pembayaran *child support* di Amerika Serikat ditentukan berdasarkan pedoman khusus yang dikenal sebagai *Child Support Guidelines*. Sebagai contoh, di Massachusetts, perhitungan *child support* dilakukan berdasarkan *Massachusetts Child Support Guidelines* yang ditetapkan oleh hokum negara federal setempat. Dalam menentukan besaran nafkah anak, digunakan model *income share* dengan melimpahkan biaya lebih kepada orang tua yang memiliki waktu dengan anak lebih sedikit.²⁶

Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua yang memiliki kewajiban membayar nafkah anak. Apabila orang tua tersebut tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, hakim akan menentukan besaran nafkah anak yang dianggap wajar dan proporsional untuk dibayarkan. Dalam praktiknya,

²⁵ Rizki Aulia Adinda, Cici Fatmala dan Yana Syafrie Hijri, *Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol.5, No.1 (Januari 2023), p.2347.

²⁶ Mark Sarro, Christine Polek dan Shastri Sandy, *Economic Review of the Massachusetts Child Support Guidelines 2024-2025*, Commonwealth of Massachusetts, Executive Office of the Trial Court, Boston, 2025.

pengadilan dapat mengasumsikan bahwa orang tua dengan penghasilan terbatas mampu membayar nafkah anak sebesar sekitar 75 dolar Amerika Serikat per bulan, meskipun jumlah tersebut masih dapat disesuaikan apabila salah satu pihak dapat meyakinkan hakim mengenai kondisi keuangan yang berbeda.²⁷

Pemberian *child support* di Amerika Serikat dapat dikatakan cukup ketat, agar hak anak yang menjadi korban dalam perceraian ini terpenuhi. Hanya saja dengan adanya program *child support* ini memberikan celah bagi mereka yang ingin melakukan kejahatan, dilansir dari situs berita negara bagian Amerika Serikat, Arizona, Laura Michelle Owens memanfaatkan hal tersebut dengan melakukan penipuan dengan memalsukan bukti kehamilan dan mengajukan klaim *child support* sebelum anak itu lahir.²⁸

Hakim Indonesia dalam menetapkan besaran nafkah anak tidak berdasarkan peraturan khusus, karena pada saat ini di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur mengenai pemberian nafkah anak paska perceraian, sehingga hakim di Indonesia menetapkan nafkah anak berdasarkan kemampuan sang Ayah menurut pasal 41 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan:

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

²⁷ WomensLaw.org, *How Will a Judge Decide a Child Support Award? How Much Child Support Can I Get?*, diakses dari <https://www.womenslaw.org/laws/dc/child-support/how-will-judge-decide-child-support-award-how-much-child-support-can-i-get>, diakses pada 5 Maret 2026.

²⁸ Alexis Cortez, *Arizona Woman Indicted for Second Case Involving Alleged Paternity Fraud*, diakses dari <https://www.azfamily.com/2025/11/06/arizona-woman-indicted-second-case-involving-alleged-paternity-fraud/>, diakses pada 5 Maret 2026.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa baik di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki kesamaan dalam pengajuan gugatan nafkah anak paska perceraian yaitu, harus terdapat gugatan yang sah dari orang tua yang mengasuh sang anak. Hanya saja baik hakim di Amerika Serikat dan Indonesia memiliki kewenangan untuk memutuskan memberikan nafkah anak tanpa adanya tuntutan. Salah satu contohnya di Amerika Serikat adalah kasus antara Houser v. Houser yang dimana sang suami suami belum membayar nafkah anak sejak gugatan diajukan oleh istri pada September 2020 sampai tanggal perjanjian ini dibuat. Para pihak telah menghitung bahwa tunggakan nafkah anak suami sekitar \$41.708. Namun demikian, para pihak sepakat bahwa tidak ada tunggakan nafkah anak pada tanggal perjanjian ini, karena istri melepaskan (*waives*) haknya untuk menuntut tunggakan nafkah anak tersebut.²⁹ hanya saja pengadilan menolak hal tersebut karena pengadilan beranggapan Child support tidak bisa di-*waive* (dihapus) oleh orang tua, bahkan jika kedua orang tua sepakat, pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk menetapkan child support demi kepentingan anak.

Dalam praktik peradilan agama, pemberian hak tanpa adanya tuntutan dalam putusan cerai talak yang diputus secara verstek bukanlah sesuatu yang jarang terjadi. Misalnya dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 489/Pdt.G/2025/PA.Bta, di mana perkara cerai talak diputus tanpa kehadiran Termohon. Dalam perkara tersebut, hakim tetap menetapkan kewajiban Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan maupun mengajukan tuntutan. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim didasarkan pada pemisahan antara aspek prosedural verstek dalam pemeriksaan perkara dengan akibat hukum yang timbul dari perceraian itu,

²⁹ The Supreme Court of Maryland, *In the Matter of the Marriage of Houser*, The Supreme Court of Maryland, Annapolis, 2025.

hal ini kemudian bukan menjadi *ultra petita* (putusan hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi atau di luar dari apa yang diminta dalam petitum gugatan) karena amar tersebut merupakan konsekuensi hukum langsung dari putusnya perkawinan.³⁰

Dari kesamaan tersebut terdapat perbedaan yang cukup signifikan yang dapat diidentifikasi dari kedua negara tersebut yaitu:

Indonesia	Amerika Serikat
Bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (bagi yang beragama Islam), serta ketentuan dalam KUHPerdata.	<i>Child support</i> diatur melalui sistem federal dan negara bagian yang terstruktur, terutama sejak diberlakukannya <i>Title IV-D Social Security Act</i> .
Bisa dituntut ketika adanya suatu ikatan pernikahan dan adanya peristiwa perceraian.	Dapat diajukan oleh pasangan yang tidak terikat dalam pernikahan dan memutuskan untuk berpisah selama dapat dibuktikan secara medis bahwa anak tersebut adalah anak sah salah satu pihak.
Biasanya diajukan oleh pihak Ibu, terutama jika anak masih dibawah 18 tahun dan dibawah asuhan sang Ibu.	Dapat diajukan oleh pihak Ibu dan Ayah, bahkan kerabat yang merupakan wali sah dari sang anak (kakek, nenek, saudara) selama mereka diberikan hak asuh.
Tidak ada system atau lembaga yang menaungi dan tidak terpusat dalam penegakan dan pengawasannya, hanya berdasarkan itikad baik.	Terdapat lembaga yang menaungi untuk penegakan, pengawasan dan pendistribusiannya.
Belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai besaran pemberian nafkah anak paska perceraian sehingga hakim menentukan besaran nafkah anak berdasarkan fakta persidangan.	Hakim dalam menjatuhkan putusan mengikuti <i>guidelines</i> tiap negara bagian yang sudah ditentukan dan berdasarkan fakta di persidangan

³⁰ Mahkamah Agung, *Pemberian Hak Tanpa Tuntutan dalam Putusan Cerai Talak: Antara Ultra Petita dan Hak Ex Officio Hakim*, diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pemberian-hak-tanpa-tuntutan-dalam-putusan-cerai-talak-OLF>, diakses pada 12 Maret 2026.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemenuhan Nafkah Anak di Amerika dan Indonesia

Negara Amerika dalam memberikan perlindungan pemenuhan hak anak pasca perceraian memiliki suatu sistem yang bernama Nafkah Anak atau yang sering disebut Child Support. Child Support merujuk kepada pembayaran yang dilakukan oleh orang tua yang tidak memiliki hak asuh kepada orang tua yang memiliki hak asuh atau wali sah untuk membantu menanggung biaya pengasuhan dan pemeliharaan anak. Nafkah anak juga mencakup layanan lain, seperti bantuan dalam memperoleh jaminan kesehatan, yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan anak. Untuk pengaturan mengenai Child Support ini dapat berbeda-beda pada setiap negara bagian di Amerika hanya saja hal ini diatur secara nasional.³¹

Penerapan *Child Support* dilakukan melalui program *Child Support Enforcement*. *Child Support Enforcement (CSE)* di Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1975 sebagai program negara bagian berdasarkan *Title IV-D Social Security Act*. Pada awalnya, program ini bertujuan untuk mengurangi beban keuangan negara dengan memastikan orang tua yang tidak memiliki hak asuh tetap memberikan dukungan finansial kepada anak, sehingga sebagian biaya bantuan publik dapat dipulihkan. Dalam perkembangannya, CSE tidak hanya berfokus pada pemulihan biaya bantuan sosial, tetapi juga berperan dalam memperkuat tanggung jawab orang tua dan mendorong kemandirian keluarga.

Secara umum, program CSE menyediakan tujuh layanan utama bagi anak, yaitu:³²

a. Pelacakan lokasi orang tua

Fungsi lembaga child support di Amerika Serikat adalah mencari orang tua agar dapat menetapkan status ayah, membuat perintah nafkah dan menagih pembayaran. Untuk itu, lembaga perlu informasi terkini tentang alamat, pekerjaan, atau aset orang tua yang wajib membayar.

³¹ Administration for Children and Families, *Understanding Child Support: How It Works*, diakses dari <https://acf.gov/css/parents/understanding-child-support/how-it-works>, diakses pada 23 Januari 2026.

³² Congressional Research Service, *Child Support Enforcement: Program Basics*, diakses dari <https://www.congress.gov/crs-product/RS22380>, diakses pada 23 Januari 2026.

Apabila informasi tersebut tidak tersedia, lembaga menggunakan metode lain untuk menemukan orang tua tersebut, baik untuk kasus publik maupun privat.³³

b. Penetapan hubungan orang tua (*paternity establishment*)

Hukum federal mensyaratkan negara bagian untuk menyediakan mekanisme penetapan ayah yang sederhana, efektif dan diakui lintas negara bagian, termasuk melalui pengakuan sukarela yang memiliki kekuatan hukum. Dalam perkara yang disengketakan, penetapan ayah dilakukan melalui pengujian genetik.

c. Penetapan perintah *child support*

Perintah nafkah anak merupakan dokumen hukum yang mewajibkan orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk memberikan dukungan finansial kepada anaknya, sekaligus menetapkan besaran kewajiban serta tata cara pembayarannya. Perintah ini umumnya ditetapkan pada saat perceraian atau ketika pasangan yang tidak terikat dalam perkawinan mengakhiri hubungan mereka. Selain itu, perintah pemberian *child support* juga dapat ditetapkan dalam situasi tertentu, khususnya ketika kerja sama orang tua menjadi syarat untuk memperoleh bantuan sosial dari negara.

Penentuan besaran *child support* ditetapkan oleh negara bagian berdasarkan penghasilan orang tua yang tidak memegang hak asuh, atau dengan mempertimbangkan penghasilan kedua orang tua. Faktor lain yang dapat diperhitungkan meliputi usia anak, keberadaan orang tua tiri dalam rumah tangga, kondisi disabilitas anak, serta jumlah saudara kandung. Hingga tahun 2020, negara-negara bagian menggunakan tiga model utama dalam menetapkan besaran nafkah anak, yaitu:

1) Model *income shares*

Model *income shares* menghitung nafkah anak dengan menggabungkan penghasilan kedua orang tua dan membagi tanggung jawab biaya anak secara proporsional sesuai pendapatan masing-masing, dengan asumsi orang tua yang memegang hak asuh sudah

³³ National Conference of State Legislatures, *Child Support Tutorial*, diakses dari <https://www.ncsl.org/human-services/child-support-tutorial>, diakses pada 25 Januari 2026.

membelanjakan bagiannya langsung untuk anak.³⁴ (diterapkan di 41 negara bagian: Guam and the Virgin Islands use the income shares model: Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wyoming, Guam, Virgin Islands.)

2) **Model *percentage of income***

Model Percentage of Income menentukan besaran *child support* dengan menerapkan persentase tertentu terhadap penghasilan orang tua yang berkewajiban membayar nafkah (obligor), baik berdasarkan penghasilan kotor (sebelum pajak) maupun penghasilan bersih (setelah pajak). Persentase tersebut bisa tetap atau berubah sesuai tingkat pendapatan dan biasanya ditentukan berdasarkan jumlah anak. (diterapkan di 6 negara bagian: Alaska, Mississippi, Nevada, North Dakota, Texas, Wisconsin); dan

3) **Model *Melson–Delaware***

Melson adalah metode perhitungan *child support* yang memastikan kebutuhan dasar orang tua terpenuhi terlebih dahulu, kemudian kebutuhan dasar anak dipenuhi secara proporsional dan jika ada sisa pendapatan maka digunakan untuk meningkatkan standar hidup anak³⁵. (diterapkan di 3 negara bagian: Delaware, Hawaii and Montana).

d. **Peninjauan Dan Perubahan *Child Support Order***

Hukum federal mengatur bahwa perintah nafkah anak dapat ditinjau dan disesuaikan setiap tiga tahun, baik secara otomatis dalam hal keluarga penerima TANF (*Temporary Assistance for Needy Families*)

³⁴ National Conference of State Legislatures, *Child Support Tutorial*, diakses dari <https://www.ncsl.org/human-services/child-support-tutorial>, diakses pada 25 Januari 2026.

³⁵ *Ibid.*.

maupun atas permohonan salah satu orang tua dalam perkara non-TANF, dengan syarat adanya perubahan keadaan yang signifikan apabila diajukan sebelum jangka waktu tersebut. Penyesuaian nafkah harus sesuai dengan pedoman yang berlaku dan dalam praktiknya perubahan umumnya diajukan atas permohonan orang tua, mengingat pengadilan tidak berwenang mengurangi tunggakan nafkah anak secara surut.

e. Penerapan Pembayaran *Child Support*

Program *Child Support Enforcement* (CSE) memiliki berbagai mekanisme penegakan hukum untuk memastikan pembayaran nafkah anak dilakukan tepat waktu dan sesuai jumlah yang ditetapkan. Metode yang paling umum digunakan adalah pemotongan langsung dari penghasilan orang tua yang tidak memegang hak asuh (*income withholding*).

Selain itu, penegakan kewajiban *child support* juga dapat dilakukan melalui pemotongan pengembalian pajak negara dan federal, pemotongan tunjangan pengangguran, mengajukan atau mendaftarkan hak jaminan hukum atas suatu properti, pemotongan klaim asuransi, penyitaan kemenangan lotere atau hasil putusan dan penyelesaian perkara, penyitaan aset keuangan termasuk dana pensiun, pembatasan atau pencabutan izin mengemudi dan izin profesi, serta penolakan atau pencabutan paspor.

f. Pendistribusian Pembayaran *Child Support*

Seluruh negara bagian wajib memiliki *State Collection and Disbursement Unit* (SDU) sebagai unit terpusat dan terotomatisasi untuk menerima serta menyalurkan pembayaran nafkah anak. SDU berfungsi untuk:

- a) menyediakan satu pusat pengiriman pembayaran bagi pemberi kerja dalam mekanisme pemotongan penghasilan;
- b) mengumpulkan dan menyalurkan pembayaran nafkah anak secara tepat waktu kepada pihak yang berhak;
- c) menerbitkan perintah dan pemberitahuan pemotongan kepada pemberi kerja;

- d) mencatat dan mengelola data setiap pembayaran; serta
- e) memberikan informasi terkini kepada orang tua mengenai status pembayaran nafkah anak.

Dalam pelaksanaannya, SDU diwajibkan menggunakan sistem otomatis, proses elektronik dan teknologi berbasis komputer secara optimal demi efisiensi dan efektivitas.

g. Penetapan serta Penegakan Dukungan Medis bagi Anak.

Medical child support merupakan kewajiban hukum orang tua untuk menanggung biaya kesehatan anak, baik melalui penyediaan asuransi kesehatan maupun pembayaran tunai atas biaya medis yang tidak ditanggung asuransi. Kewajiban ini bertujuan menjamin akses layanan kesehatan anak secara berkelanjutan serta pembagian biaya pengasuhan yang adil antara kedua orang tua.

Penetapan *medical child support* umumnya dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

- a) Orang tua non-pengasuh dapat diminta untuk menyediakan asuransi kesehatan melalui pemberi kerja apabila tersedia dengan biaya yang wajar;
- b) memerintahkan pembayaran premi asuransi kesehatan swasta oleh orang tua non-pengasuh;
- c) dapat memerintahkan penggantian biaya asuransi yang didaftarkan untuk sang anak oleh orang tua asuh kepada orang tua non-pengasuh;
- d) Orang tua asuh bisa diminta untuk memanfaatkan program jaminan kesehatan pemerintah apabila asuransi swasta tidak tersedia dalam biaya yang wajar;
- e) membagi biaya kesehatan di luar asuransi secara proporsional; dan/atau
- f) pemberian dukungan kesehatan dalam bentuk pembayaran tunai yang ditambahkan dalam child support dan apabila terdapat keadaan medis yang sedang berlangsung maka orang tua non-asuh bertanggung jawab untuk menutup sisa dari biaya yang timbul akibat hal tersebut.

Pelaksanaan *medical child support* biasanya digabungkan dengan perintah nafkah anak dan dijalankan melalui mekanisme pemotongan penghasilan atau kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan anak dalam asuransi kesehatan.

Meski demikian, program ini masih dianggap kurang adil. Penelitian menunjukkan bahwa baik ayah sebagai pihak pembayar orang tua non asuh maupun orang tua hak asuh sering memandang besaran *child support* tidak adil. Ayah umumnya merasa jumlah yang ditetapkan terlalu tinggi dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi mereka, bahkan sekitar setengahnya menganggap nominal tersebut tidak adil. Sebaliknya, pihak penerima menilai jumlah tersebut seringkali terlalu rendah dibandingkan kebutuhan anak, terutama karena adanya kemungkinan penyembunyian atau pelaporan pendapatan yang tidak akurat oleh pihak pembayar. Selain itu, isu hak asuh dan akses terhadap anak juga memengaruhi persepsi keadilan dalam kewajiban pembayaran.³⁶

Dilema juga terjadi ketika pihak Ayah yang memiliki tunggakan nafkah anak cenderung memiliki tingkat pendapatan dan partisipasi kerja yang lebih rendah. Dalam beberapa kasus, ketidakpatuhan pembayaran dapat berujung pada pemenjaraan, yang kemudian berdampak negatif terhadap peluang kerja dan penghasilan di masa depan akibat adanya catatan kriminal. Meskipun ancaman pemenjaraan dapat mendorong peningkatan partisipasi kerja, kondisi tersebut seringkali membuat ayah menerima pekerjaan dengan upah rendah demi menghindari sanksi tersebut.³⁷

Secara nasional di Indonesia, angka keberhasilan mengenai pembayaran nafkah anak pasca perceraian belum terdapat konsensus khusus. Tetapi di beberapa daerah di Indonesia masih sedikit nafkah anak yang diberikan (terutama oleh pihak ayah kepada sang anak).

³⁶ Lisa Klein Vogel, Alexis M. Dennis dan Nasitta Keita, *Let's Bring It Into the 21st Century': Perceptions of Fairness in Child Support*, *Children and Youth Services Review*, Vol.163 (2024), p.3.

³⁷ Lawrence M. Berger, Maria Cancian, Angela Guarin, Leslie Hodges dan Daniel R. Meyer, *Barriers to Formal Child Support Payment*, *Social Service Review*, Vol.95, No.2 (2021).

di Desa Nanga Mbaur Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur masih belum terpenuhi dikarenakan Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya kewajiban nafkah anak pasca perceraian meliputi rendahnya pemahaman keagamaan terkait tanggung jawab seorang ayah, keterbatasan kondisi ekonomi yang menghambat pemenuhan kebutuhan anak, adanya pengaruh lingkungan keluarga yang tidak mendukung pelaksanaan kewajiban tersebut, serta kondisi ayah yang telah menikah kembali sehingga perhatian dan tanggung jawab terhadap anak dari pernikahan sebelumnya cenderung berkurang, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan anak terabaikan baik secara materiil maupun emosional.³⁸

Sementara di Indonesia, terdapat beberapa hal yang mengatur mengenai penelantaran anak, Kegagalan dalam memenuhi kewajiban nafkah anak setelah perceraian dapat dikategorikan sebagai bentuk penelantaran anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 huruf c, mendefinisikan penelantaran anak sebagai tindakan sengaja mengabaikan kewajiban untuk mengasuh, memelihara dan membesarkan anak sebagaimana mestinya. Undang-undang ini menempatkan tanggung jawab dan kewajiban pada orang tua untuk mengasuh, merawat, mendidik, serta melindungi anak, termasuk memberikan pendidikan yang layak agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya, serta menanamkan nilai-nilai moral dan etika.³⁹

Pengaturan pemberian nafkah anak pasca perceraian diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai pedoman bagi hakim. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menegaskan bahwa penetapan nafkah anak harus mempertimbangkan kemampuan suami, yang dilihat dari penghasilan dan kondisi perkawinan. Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang mewajibkan hakim menetapkan nafkah anak dari kebutuhan riil anak, kemampuan ekonomi ayah, serta asas keadilan.

³⁸ Rahma Pramudya Nawang Sari, Syarif Idris Pua Surabaya, Umi Kalsum, Nurhayati Natonis dan Ari Sutantriyati, *Perspektif Hukum Islam dalam Pelaksanaan Nafkah Anak setelah Perceraian di Desa Nanga*, Ulumuddin, Vol.14, No.1 (Juni 2024), p.9.

³⁹ L. Hariyadi dkk., *Implementation of Child Support Payments After Divorce in East Kutai Regency, East Borneo*, Journal of Indonesia Law & Policy Review, Vol.5, No.1 (2023), p.133.

Untuk menjamin keberlanjutan pemenuhan hak anak, Mahkamah Agung mengatur agar nafkah anak dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak dan fluktuasi nilai uang, dengan penambahan sebesar 10%–20% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.⁴⁰

Hanya saja dalam penetapan besaran nafkah anak perlu terdapat pengaturan secara nasional pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 57/Pdt.G/2023/Pn Jkt.Utr menunjukkan adanya ketidakseimbangan klaim antara para pihak, di mana Penggugat hanya menyatakan kesanggupan sebesar Rp.4.500.000 per bulan, sedangkan Tergugat menuntut hingga Rp.30.000.000 per bulan. Majelis Hakim dalam hal ini tidak secara langsung mengakomodasi salah satu pihak, melainkan melakukan penilaian berbasis prinsip keadilan dan kepatutan, yang kemudian hakim memutuskan untuk tergugat memberikan nafkah Rp.15.000.000 per bulan, dengan ketentuan bahwa jumlah ini akan disesuaikan setiap tahun berdasarkan angka inflasi resmi dari pemerintah Indonesia.⁴¹

Pengaturan besaran jumlah nafkah anak pasca perceraian justru diatur spesifik untuk ASN.⁴² Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang mengatakan:

- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.

⁴⁰ Muhammad Yogie Hidayatullah dan Ahsin Dinal Mustafa, *Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch*, Sakina: Journal of Family Studies, Vol.8, No.1 (Februari 2024), p.55.

⁴¹ Luh Ari Kamala Devi dan Annisa Fitria, *Analisis Yuridis terhadap Hak Asuh Anak dalam Perceraian Suami dan Istri yang Berkewarganegaraan Campuran*, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.5, No.2 (2025), p.2203.

⁴² Mastur Ali, Sirajuddin dan Sulton Miladianto, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama terhadap Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan PNS*, Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol.4, No.3 (September 2025), p.107.

- 4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya

Banyak ibu pemegang hak asuh tidak melaporkan pelanggaran nafkah anak karena kurangnya pemahaman mekanisme pengaduan dan anggapan bahwa proses hukum rumit serta memakan waktu. Selain itu, putusan pengadilan sering tidak disertai mekanisme pengawasan yang efektif, sehingga pemenuhan nafkah anak sulit dipastikan. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik, yang berdampak pada tidak optimalnya penegakan tanggung jawab ayah pasca perceraian.⁴³

Ibu kemudian menjadi *sole provider* yang menanggung keseluruhan biaya anak dan bekerja keras lebih sementara sang ayah kandung meninggalkan begitu saja kewajibannya. Hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme gugatan nafkah anak melalui Pasal 49 huruf (a), serta ketentuan dalam Herzien Inlandsch Reglement Pasal 196 hingga Pasal 197, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat, prosedur yang kompleks, serta biaya yang tinggi. Kondisi ini justru dapat merugikan pihak penggugat karena biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh.⁴⁴

Walaupun peraturan sudah ditetapkan tetap saja tidak menjamin adanya pembayaran karena banyak negara menghadapi masalah ketidakpatuhan. Untuk mengatasinya. Beberapa negara seperti Ghana, Nigeria, Kazakhstan, Vietnam dan El Salvador bahkan memiliki lembaga khusus untuk menegakkan kewajiban tersebut. Namun, Indonesia berbeda karena belum memiliki sanksi tegas terhadap ketidakpatuhan pembayaran nafkah anak.⁴⁵

⁴³ Nurul Fitri Kayati, Syarif Hidayatullah dan Jainuddin, *Legal Implementation in the Digital Era: Protection of Child Support Rights after Divorce in Indonesia*, Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies, Vol.4, No.1 (Januari-Juni 2025), p.4.

⁴⁴ Fairuza 'Alima Fardindaputri dan Fuat Hasanudin, *Legal Protection of Children's Rights Post-Divorce: A Study of Single Mothers in Malang Regency*, Prophetic Law Review, Vol.7, No.1 (June 2025), p.85.

⁴⁵ Laura Cuesta, Mia Hakovirta, Mari Haapanen dan Daniel Ray Meyer, *Child Support Policy in Middle- and Low-Income Countries: Current Approaches and Policy Dilemmas*, Journal of International and Comparative Social Policy, Vol.39, No.1 (April 2023), p.73.

Penegakan ini menjadi penting karena perpisahan dan perceraian orang tua berdampak pada menurunnya akses anak terhadap sumber daya ekonomi dan sosial, yang kemudian mempengaruhi kondisi ekonomi mereka di masa depan. Fenomena ini menciptakan kesenjangan yang disebut *diverging destinies*, di mana anak dari keluarga bercerai cenderung memiliki peluang lebih besar menjadi berpenghasilan rendah dibandingkan anak yang tumbuh dalam keluarga utuh.⁴⁶

C. PENUTUP

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan terhadap pemberian nafkah anak paska cerai di Indonesia dan Amerika Serikat, yang cukup menonjol adalah dalam administrasi dan penegakannya. Di Amerika Serikat, mengenai pemberian nafkah anak sudah diakomodir dengan baik oleh negara bagian dan secara nasional, dengan adanya lembaga dan system yang mengawasi agar sang anak mendapatkan hak nya secara penuh dan memastikan bahwa seluruh nafkah anak itu jatuh ke tangan yang tepat, sementara di Indonesia belum ada pihak dari negara yang mengawasi akan terpenuhinya nafkah anak paska perceraian hal ini menyebabkan pemberian nafkah anak paska perceraian menjadi tidak maksimal dan banyak orang tua (terutama laki-laki) tidak membayar nafkah tersebut dan menyebabkan posisi sang Ibu disini menjadi rentan.

Pemberian child support di Amerika Serikat dalam beberapa kasus, sistem child support juga menimbulkan permasalahan baru apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai, dengan menggunakan system *child support* sebagai senjata untuk melakukan ekstorsi terhadap orang tua yang tidak memiliki hak asuh maka daripada itu peran pengawasan ini sangat penting agar nafkah anak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

⁴⁶ Jooyoung Kong, Quentin Riser, Maria Cancian dan Daniel R. Meyer, *The Long-Term Effects of Formal Child Support*, Journal of Marriage and Family, Vol.86, No.4 (May 2024), p.1036.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press).
- Nurhayati, B. Resti dan Ign. Hartyo Purwanto. 2018. *Hukum Perdata: Hukum Perorangan dan Keluarga*. (Semarang: Penerbit Universitas Katolik Soegijapranata).
- Nuroniayah, Wardah. 2022. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. (Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha).
- U.S. Department of Health and Human Services. 2020. *Child Support Handbook*. (Washington DC: U.S. Department of Health and Human Services).

Publikasi

- Adinda, Rizki Aulia, Cici Fatmala dan Yana Syafrie Hijri. *Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat*. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Vol.5. No.1 (Januari 2023).
- Ali, Mastur, Sirajuddin dan Sulton Miladianto. *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama terhadap Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan PNS*. Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan. Vol.4. No.3 (September 2025).
- Berger, Lawrence M., Maria Cancian, Angela Guarin, Leslie Hodges dan Daniel R. Meyer. *Barriers to Formal Child Support Payment*. Social Service Review. Vol.95. No.2 (2021).
- Cuesta, Laura, Mia Hakovirta, Mari Haapanen dan Daniel Ray Meyer. *Child Support Policy in Middle- and Low-Income Countries: Current Approaches and Policy Dilemmas*. Journal of International and Comparative Social Policy. Vol.39. No.1 (April 2023).
- Devi, Luh Ari Kamala dan Annisa Fitria. *Analisis Yuridis terhadap Hak Asuh Anak dalam Perceraian Suami dan Istri yang Berkewarganegaraan Campuran*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol.5. No.2 (2025).
- Erlangga, Afga Samudera dan Kevin Hartono. *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi*. Prosiding Airlangga Faculty of Law Colloquium. Vol.1 (November 2024).
- Fardindaputri, Fairuza 'Alima dan Fuat Hasanudin. *Legal Protection of Children's Rights Post-Divorce: A Study Of Single Mothers in Malang Regency*. Prophetic Law Review. Vol.7. No.1 (Juni 2025).
- Farihah, Nanda Ismi, Cipto Kuncoro dan Sholihan. *Tinjauan Yuridis tentang Nafkah Anak setelah Perceraian Pasangan Suami Istri*. LAW Specialist Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.2. No.1 (2025).
- Fathurrahman, Nadhila Tsabita dan Heri Hartanto. *Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo*. Verstek: Jurnal Hukum Acara. Vol.13. No.3 (2025).
- Hansen, Drew D.. *The American Invention of Child Support: Dependency and Punishment in Early American Child Support Law*. Yale Law Journal. Vol.108. No.5 (1999).
- Hariyadi, Luqman, Darmawati dan Akhmad Haries. *Implementation of Child Support Payments After Divorce in East Kutai Regency, East Borneo*. Journal of Indonesia Law & Policy Review. Vol.5. No.1 (Oktober 2023).

- Hidayatullah, Muhammad Yogie dan Ahsin Dinal Mustafa. *Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch*. Sakina: Journal of Family Studies. Vol.8. No.1 (Februari 2024).
- Irawanto, Yovan Endik, M. Hidayat dan Handyka Prayogi Lesmono. *Fulfillment Of Child Custody Rights After Divorce According to Law Number 35 Of 2014 Concerning Child Protection*. YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum dan Sains. Vol.20. No.1 (Juni 2024).
- Johnston, Andrew C., Maggie R. Jones dan Nolan G. Pope. *Divorce, Family Arrangements and Children's Adult Outcomes*. Working Paper No.33776. National Bureau of Economic Research (2025).
- Karyono dan Zainal Arifin Hoesein. *Sistem Peradilan dalam Common Law dan Civil Law*. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah. Vol.4. No.6 (Oktober 2025).
- Kayati, Nurul Fitri Kayati, Syarif Hidayatullah dan Jainuddin. *Legal Implementation in the Digital Era: Protection of Child Support Rights after Divorce in Indonesia*. Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies. Vol.4. No.1 (Januari-Juni 2025).
- Kim, Yoona dan Meyer Daniel R. *Perceptions of Fair Treatment and Child Support*. Children and Youth Services Review. Vol.164 (September 2024).
- Kong, Jooyoung, Quentin Riser, Maria Cancian dan Daniel R. Meyer. *The Long-Term Effects of Formal Child Support*. Journal of Marriage and Family. Vol.86. No.4 (May 2024).
- Nasution, Izhar Zahri dan Zainal Arifin Hoesein. *Refleksi Film "And Justice for All": Keunggulan Sistem Common Law dalam Menemukan Kebenaran dan Mewujudkan Keadilan*. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah. Vol.4. No.6 (Oktober 2025).
- Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi dan Adalia Safira Rahma. *Children's Rights In The Crossfire: Examining Indonesia's Divorce Legal Culture*. LITIGASI. Vol.25. No.2 (Oktober 2024).
- Pimm-Smith, Rachel Elizabeth. *From The Poor Law to The Adoption of Children Act 1926: Another Punishment for Being Poor*. Law and History Review. Vol.43. No.1 (April 2025).
- _____. *Train Them in Habits of Morality': Did Boarding Out Deter Poor Law Children from Getting Married?.* Family & Community History. Vol.26. No.1 (May 2023).
- Pitcher, Hannah. *The Irrationality of Child Support Enforcement in the United States: Harming Children and Punishing The Poor*. Indiana Journal of Law and Social Equality. Vol.11. No.2 (2023).
- Qadriah, Fauza, Nawir Yuslem dan Mhd. Yadi Harahap. *Legal Policies for the Protection of Children's Rights After Divorce: A Comparative Study of Malaysia, Singapore and Indonesia*. International Journal of Artificial Intelligence Research. Vol.9. No.1.1 (Juni 2025).
- Samanta, Silva. *Barriers To Child Support After Divorce: A Legal Review In The Indonesian Context*. Sakina: Journal Of Family Studies. Vol.8. No.4 (2024).
- Sari, Rahma Pramudya Nawang, Syarif Idris Pua Surabaya, Umi Kalsum, Nurhayati Natonis dan Ari Sutantriyati. *Perspektif Hukum Islam dalam Pelaksanaan Nafkah Anak setelah Perceraian di Desa Nanga*. Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman. Vol.14. No.1 (Juni 2024).

- Staats, Helen Cavanaugh. *Parens Patriae: The Federal Government's Growing Role of Parent to the Needy*. Journal of the Center for Families, Children & the Courts. Vol.2 (2000).
- Suhartanto, Feri Pramudya dan Yenny Febrianty. *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law*. Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi. Vol.1. No.3 (Juni 2024).
- Vogel, Lisa Klein, Alexis M. Dennis dan Nasitta Keita. *Let's Bring It Into the 21st Century': Perceptions of Fairness in Child Support*. Children and Youth Services Review. Vol.163 (2024).

Website

- Administration for Children and Families. *Understanding Child Support: How It Works*. diakses dari <https://acf.gov/css/parents/understanding-child-support/how-it-works>. diakses pada 23 Januari 2026.
- Congressional Research Service. *Child Support Enforcement: Program Basics*. diakses dari <https://www.congress.gov/crs-product/RS22380>. diakses pada 23 Januari 2026.
- Cortez, Alexis. *Arizona Woman Indicted for Second Case Involving Alleged Paternity Fraud*. diakses dari <https://www.azfamily.com/2025/11/06/arizona-woman-indicted-second-case-involving-alleged-paternity-fraud/>. diakses pada 5 Maret 2026.
- Legalclarity Team. *Who Pays Child Support: Custody, Income and Paternity*. diakses dari <https://legalclarity.org/who-pays-child-support-custody-income-and-paternity/>. diakses pada 5 Maret 2026.
- Mahkamah Agung. *Pemberian Hak Tanpa Tuntutan dalam Putusan Cerai Talak: Antara Ultra Petita dan Hak Ex Officio Hakim*. diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pemberian-hak-tanpa-tuntutan-dalam-putusan-cerai-talak-0LF>. diakses pada 12 Maret 2026.
- National Conference of State Legislatures. *Child Support Tutorial*. diakses dari <https://www.ncsl.org/human-services/child-support-tutorial>. diakses pada 25 Januari 2026.
- National Conference of State Legislatures. *Child Support Tutorial*. diakses dari <https://www.ncsl.org/human-services/child-support-tutorial>. diakses pada 25 Januari 2026.
- WomensLaw.org. *How Will a Judge Decide a Child Support Award? How Much Child Support Can I Get?*. diakses dari <https://www.womenslaw.org/laws/dc/child-support/how-will-judge-decide-child-support-award-how-much-child-support-can-i-get>. diakses pada 5 Maret 2026.

Sumber Lain

- Sarro, Mark, Christine Polek dan Shastri Sandy. 2025. *Economic Review of the Massachusetts Child Support Guidelines 2024-2025*. Boston: Commonwealth of Massachusetts, Executive Office of the Trial Court.
- The Supreme Court of Maryland. 2025. *In the Matter of the Marriage of Houser*. Annapolis: The Supreme Court of Maryland.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 57/Pdt.G/2023/Pn Jkt.Utr.

Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 489/Pdt.G/2025/PA.Bta.

US Social Security Act 1935.

US Family Support Act 1974.

